PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143
Temanggung 56218
Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060 / 1240 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pelayanan di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Konsultasi Gizi;
5. Pelayanan Laboratorium;
6. Pelayanan Fisioterapi;
7. Pelayanan Farmasi;
8. Pelayanan Persalinan;
9. Pelayanan Gawat Darurat dan tindakan;
10. Pelayanan Kesehatan Ibu;
11. Pelayanan Kesehatan Anak;
12. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin
13. Pelayanan Imunisasi
14. Pelayanan Keluarga Berencana
15. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
16. Pelayanan IVA dan Krioterapi

17. Pelayanan Kesehatan Indra
18. Pelayanan Kesehatan Jiwa
19. Pelayanan Kesehatan Lansia
20. Pelayanan Kesehatan Haji
21. Pelayanan Kesehatan Individu
22. Pelayanan Pengaduan
23. Pelayanan Ambulan

KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina TK I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1240 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pendaftaran dan Rekam Medis

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indosesia Nomor 269/ Menkes/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medis 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Baru : Identitas Diri (KTP,SIM) 2. Pasien Lama : Kartu Berobat Puskesmas 3. Pasien BPJS (BPJS PBI dan BPJS NPBI) : membawa kartu BPJS atau KTP dan kartu berobat pasien bagi pasien yang pernah berobat di Puskesmas 4. Pasien UKS : membawa buku rujukan dari sekolah
3.	Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas pendaftaran

		2. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran pasien 4. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien ke ruang pemeriksaan yang dituju oleh pasien 5. Petugas Pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan 6. Petugas pendaftaran mencari berkas rekam medis untuk pasien lama dan membuat berkas rekam medis baru untuk pasien baru 7. Petugas mengantar berkas rekam medis ke ruang pemeriksaan
Flow Chart 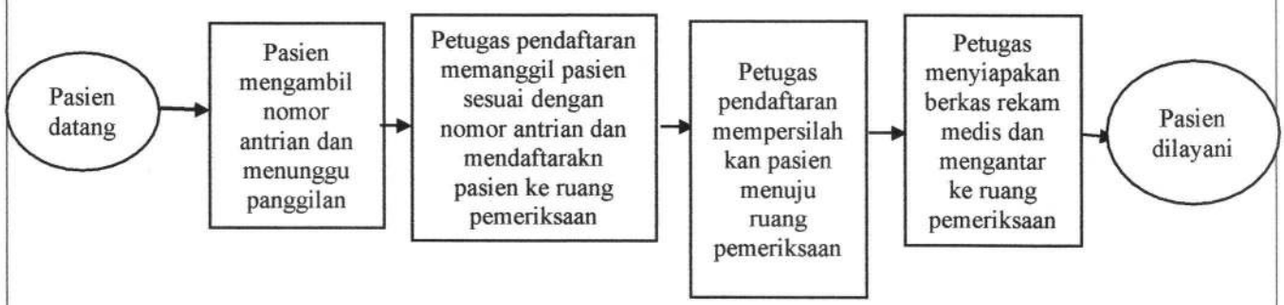 		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 Menit
5.	Biaya / tarif	1. Pasien Umum (pasien Non BPJS): Rp. 15.000 2. Pasien BPJS : tidak membayar
6.	Produk Pelayanan	1. Kartu Berobat Pasien 2. Berkas Rekam Medis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Penyimpanan Berkas Rekam Medis 3. Komputer set 4. Printer 5. Aiphone 6. Rak berkas rekam medis 7. Filing cabinet 8. Rak plastic 9. Meja kursi pelayanan 10. Laptop
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Petugas Pendaftaran

9.	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas Candiroto 2. Tim Audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak saran 2. Nomor telepon : +62 813-2866-4141 3. Email : puskescdrt@gmail.com 4. Telepon : (0293) 5921484 5. Datang langsung ke Puskesmas Candiroto Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan, saran dan masukan melalui media yang disediakan Tindak Lanjut Kepala Puskemas : • Mencatat permasalahan yang diadukan • Melakukan rapat dengan tim mutu • Mengundang pelaksana tugas yang mendapat aduan untuk memecahkan masalah • Apabila tidak dapat diselesaikan di Puskesmas, maka dilaporkan ke Dinas Kesehatan b. Masyarakat menyampaikan aduan, saran dan masukan dengan datang langsung ke puskesmas Tindak lanjut kepala puskesmas : • Apabila dapat diselesaikan langsung oleh petugas puskesmas, maka cukup diselesaikan oleh petugas penerima aduan • Apabila tidak dapat diselesaikan oleh petugas penerima aduan , maka akan dibahas penyelesaiannya bersama kepala puskesmas • Apabila tingkat aduan tidak dapat diselesaikan di Puskesmas, maka diteruskan ke Dinas Kesehatan untuk Penyelesaiannya.
11	Jumlah Pelaksana	Min 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Puskesmas menerapkan patien safety dan mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan
14.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi kinerja secara periodic

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr.INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina TK I
NIP.19680320 200212 2 003